



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-234/MK.6/KNL.0701/2023 18 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan /atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan

Yth. Menteri Perhubungan

u.p.

Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor PL.202/2/3/BPTJ/2023 tanggal 02 September 2023 hal Permohonan Persetujuan Sewa BMN di Terminal Penumpang Tipe A Jatijajar, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara yang tercatat pada satuan kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan seluas 936m² dengan total nilai perolehan sebesar Rp6.694.823.119,74 (enam miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan belas koma tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada penyewa sepanjang tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, dengan nilai sewa minimal sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini, yang berlaku dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak surat persetujuan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan ini yang salinannya disampaikan kepada kami dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai BMN yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa.
3. Pembayaran uang sewa dilakukan per kegiatan dan dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian/pemanfaatan BMN oleh Penyewa.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

4. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
5. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I selaku Pengelola Barang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa.
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara;
4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.





Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-234/MK.6/KNL.0701/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

| No | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Lokasi | Jumlah Unit | Luas per Unit (m ²) | Periodesitas | Jangka Waktu | Nilai Sewa (Rp) | Nilai Sewa/unit (Rp) | Peruntukan |
|-----|----------------|-----|---|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | 2.01.01.02.007 | 7 | Tanah Bangunan Terminal Darat | Terminal Jatijajar | 1 | 720 | 8 (delapan) Jam | 1 (satu) Tahun | 3.398.000,00 | 3.398.000,00 | Gedung Serbaguna (Jawa) |
| | 2.01.03.07.007 | 10 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | | | | 12 (dua belas) Jam | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 2 | 2.01.01.02.007 | 7 | Tanah Bangunan Terminal Darat | Terminal Jatijajar | 1 | 216 | 8 (delapan) Jam | 1 (satu) Tahun | 2.252.000,00 | 2.252.000,00 | Gedung Serbaguna (Sumatera) |
| | 2.01.03.07.007 | 10 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | | | | 12 (dua belas) Jam | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

